

**WARIS ADAT MASYARAKAT BATAK: PERSOALAN PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM KELUARGA****Fadhila Triza Nandrini<sup>1</sup>, Roland Febriansah<sup>2</sup>**Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
[21071010093@student.upnjatim.ac.id](mailto:21071010093@student.upnjatim.ac.id), [21071010112@student.upnjatim.ac.id](mailto:21071010112@student.upnjatim.ac.id)

Submitted: 13 December 2023 Accepted: 22 December 2023 Published: 23 December 2023

**Abstract**

*The distribution of inheritance in Batak customs still causes a lot of controversy because the distribution is considered unfair, where the distribution only benefits the men while the women do not get anything. Here the author wants to examine whether women have rights in the distribution of inheritance and whether women can file a lawsuit against the court that the division of inheritance can be done in a civil manner. The researcher in his discussion used the research methodology that the author used in writing this paper, namely a normative juridical approach. Where the author uses this approach by focusing more on theoretical aspects and legal principles that have been regulated in legislation. After this analysis, it was found that civil division of inheritance could be carried out if resolving the dispute through the stages in Batak custom did not produce results. However, in handling lawsuits from the court there are obstacles such as bad judgment in society and the family.*

**Keywords:** *Women, Batak, Civil Procedure, Inheritance***Abstrak**

Pembagian waris dalam adat batak masih menimbulkan banyak kontroversi karena pembagiannya dianggap tidak adil, dimana pembagian hanya menguntungkan pada pihak laki-laki sedangkan bagi pihak perempuan tidak mendapatkan apapun, disini penulis ingin mengkaji apakah perempuan mempunyai hak dalam pembagian waris dan apakah perempuan bisa mengajukan gugatan pada pengadilan bahwa pembagian warisan apakah bisa dilakukan secara perdata. peneliti dalam pembahasannya menggunakan metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan paper ini merupakan pendekatan yuridis normatif. Dimana penulis menggunakan pendekatan ini dengan lebih fokus pada aspek teori dan prinsip-prinsip hukum yang telah diatur dalam perundang-undangan. setelah adanya analisis tersebut ditemukan bahwa pembagian waris secara perdata bisa dilakukan jika penyelesaian sengketa melalui tahap-tahap dalam adat Batak tidak menemukan hasil. akan tetapi dalam penanganan melewati gugatan dari pengadilan mempunyai hambatan seperti adanya penilaian buruk dalam masyarakat dan keluarga.

**Kata Kunci:** *Perempuan, Batak, Perdata, Pewarisan***PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Pewarisan merupakan salah satu hal yang sangat dibicarakan dalam kehidupan berkeluarga. Tetapi di samping itu, dari pembicaraan tersebut akan memunculkan masalah atau sengketa. Hal tersebut biasanya dikarenakan pembagian warisan dinilai tidak adil atau tidak rata. Kewarisan sendiri yaitu terdapat orang yang meninggal dunia atau biasa disebut sebagai pewaris, terdapat harta warisan dan ahli waris. Pewaris merupakan orang yang meninggal dunia dan menyerahkan harta warisannya kepada ahli waris yang sudah dipilihnya. Peninggalan harta warisan dapat berupa harta pusaka, harta kekayaan atau harta lain yang dapat dibagikan. Pewaris dapat memberikan harta warisannya melalui surat wasiat atau *testamen* maupun secara lisan. *Testamen* berisi tentang pernyataan-pernyataan dari pewaris yang berisikan cara penerusan,

mengurus serta mengolah harta peninggalan sehingga tetap terjaga dan tidak jatuh ke tangan orang yang bukan ahli waris.<sup>1</sup>

Dalam sistem hukum di Indonesia masih terdapat banyak sistem pembagian warisan yang berlaku di masyarakat Indonesia. Sistem pewarisan yang berlaku di Indonesia, antara lain yaitu sistem waris adat, hukum waris islam dan hukum waris barat. Adanya ketiga sistem tersebut disebabkan dari perkembangan sejarahnya, serta dipengaruhi oleh keberagaman masyarakat Indonesia, baik agama, suku dan budaya. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia bertitik pusat pada sistem menarik garis keturunan.

Hukum waris adat merupakan peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta menerima barang-barang yang berwujud harta benda atau yang tidak berwujud dari benda tersebut kepada keturunannya, hukum waris adat menekankan pada ahli waris yang menerimanya berdasarkan jenis kelamin yang menerima ahli waris tersebut. Pada setiap daerah yang adatnya masih kental dan diterapkan, biasanya akan menggunakan hukum waris adat untuk pembagian warisan dari si pewaris yang sudah meninggal. Sedangkan sistem hukum waris islam yaitu biasanya diterapkan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam, dimana ia berpedoman pada ilmu *faraid* serta ketetapan-ketetapan yang disampaikan didalam Al-Qur'an. Kemudian sistem pembagian warisan yang terakhir berdasarkan hukum waris barat, yaitu sesuai ketentuan yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada KUHPer tersebut berisikan dengan pembagian warisan menurut peninggalan zaman Hindia Belanda, yang saat itu juga pada KUHPer pembagian warisnya diterapkan oleh masyarakat Indonesia.

Pewarisan selain ditinjau dari sisi keluarga, ditinjau juga dari sisi kekayaan, yang dimana terdapat keterkaitan antara keluarga maupun dengan kekayaan. Hal tersebut dikarenakan menyangkut dari pihak keluarga siapakah yang akan menjadi ahli waris dari harta kekayaan pewaris tersebut dan siapa yang menanggung beban hutang dari si pewaris.

Hukum kewarisan yang ada dan berlaku di Indonesia saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum, akibatnya pengaturan masalah harta warisan di Indonesia masih terdapat keberagamannya.<sup>2</sup> Dalam KUHPer pembagian warisan tidak terdapat perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan, serta tidak ada perbedaan antara suami maupun istri. Mereka berhak untuk mewarisi dengan bagian yang sama rata yang sudah sesuai dengan wasita si pewaris. Dalam pembuatan hibah wasiat diwajibkan untuk memperhatikan ketentuan *Legitime Portie* atau harta yang harus dibagikan kepada keluarga yang ditarik garis lurus.<sup>3</sup> Ketentuan-ketentuan kewarisan perdata barat yang diberlakukan bagi mereka yang tunduk atau menundukkan diri, yaitu khusus mengenai hukum waris, yaitu warga negara Indonesia yang keturunan Tionghoa dan Eropa, serta bagi masyarakat Indonesia keturunan bumiputra yang suka rela menundukkan diri kepada hukum waris perdata. Di dalam KUHPerdata, hukum waris diatur bersama-sama dengan hukum benda.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Dini Ramdania, "Kajian Terhadap Waris Anak Angkat Adat Batak Toba" Jurnal Ilmu Hukum, Vol, 15 No.2 2016 Hlm 3.

<sup>2</sup> Moh. Ali Khadapi, Achmad Irwan Hamzani, dan Wildan, "Tinjauan Hukum Pencegahan Konflik dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata", Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Vol. 1 No. 1, 2023. Hlm. 35.

<sup>3</sup> Ibid hlm 36.

<sup>4</sup> H. Moh. Aminuddin, "PENETAPAN AHLI WARIS DAN PEMBAGIAN WARIS", Vol 13, No. 6, 2018. Hlm. 2.

Hal tersebut juga sudah terdapat dalam Pasal 913 KUHP, yang mengatakan bahwa “Bagian mutlak atau *Legitime Portie* adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat”

Terkait dengan hibah dan hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak atau *legitime portie*, maka ada dua akibat hukum yang dapat ditimbulkan tergantung pada sikap *legitimaris*. Kemungkinan pertama ialah menerima kenyataan itu tanpa mengajukan keberatan, kemungkinan kedua yang dapat ditempuh oleh ahli waris mutlak atau *legitimaris* yang melanggar bagian mutlak adalah mengajukan perlawanan atau gugatan dengan meminta kepada sesama ahli waris dan penerima hibah agar bagian mutlak nya terpenuhi.<sup>5</sup>

Didalam hukum waris perdata, terdapat dua cara untuk memperoleh warisan, antara lain:

- a. Ketentuan Undang Undang, yaitu ahli waris yang telah diatur dalam Undang-Undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si pewaris.
- b. *Testament* atau wasiat, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh si pewaris.

*Legitimaris* dapat meminta pembatalan setiap wasita yang melanggar haknya tersebut dan ia dapat pula untuk menuntut supaya diadakan pengurangan terhadap segala macam pemberian warisan, baik yang berupa *legaat* atau segala pemberian yang bersigat hibah yang mengurangi haknya.

## B. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menuliskan rumusan masalah yang akan dibahas dalam paper ini yaitu:

1. Bagaimana proses pembagian waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diterapkan oleh masyarakat adat Batak?
2. Apa saja tantangan serta hambatan yang dihadapi masyarakat adat Batak dalam melakukan pembagian warisan yang menerapkan pembagian sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

## C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui sistem waris yang diterapkan dalam masyarakat Indonesia.
2. Menganalisis sistem waris yang diterapkan oleh masyarakat adat Batak.
3. Menganalisis dan memahami dampak dari penerapan sistem waris yang diatur dalam KUHP jika diterapkan oleh masyarakat adat Batak.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tahapan yang harus dipahami dalam melakukan kegiatan-kegiatan penelitian, karena penelitian merupakan kegiatan untuk mengungkap kebenaran yang

<sup>5</sup> Shinta Andriyani, Wiwiek Wahyuningsih dan Moh. Irfan., “KONSEP DAN PENGATURAN LIGITIME PORTIE DALAM PEWARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”, Vol. 36 No. 1, 2021. Hlm 96.

menjadi salah satu dasar dari ilmu pengetahuan, dimana ilmu pengetahuan pada umumnya diperoleh dari sumber-sumber tertentu, seperti observasi, generalisasi dan teorisasi.

#### **A. Metode Pendekatan Penelitian**

Dilihat dari datanya, metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan paper ini merupakan pendekatan yuridis normatif. Dimana penulis menggunakan pendekatan ini dengan lebih fokus pada aspek teori dan prinsip-prinsip hukum yang telah diatur dalam perundang-undangan, yang nantinya akan digunakan sebagai referensi dalam penulisan paper ini.

Pendekatan normatif hanya terdiri dari data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam pengelolaan dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan dari dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap asas-asas hukum, dan penelitian sejarah hukum.<sup>6</sup>

#### **B. Sumber Bahan Hukum dan Data**

Pada penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, sumber data yang diperlukan bersifat data sekunder. Data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti buku, hasil penelitian yang berjudul laporan dan sebagainya serta data itu sendiri dari bahan hukum primer, seperti perundang-undangan yang berkaitan dalam pembahasan ini kemudian bahan hukum sekunder yang berisi seperti buku literatur, hasil penelitian para pakar hukum dan jurnal hukum dan yang terakhir adalah bahan hukum tersier.

#### **C. Teknik Analisis Data**

Pada penelitian yang analisis yuridis normatif pada umumnya pengelolaan dan analisis data tergantung pada jenis datanya, karena jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, maka dalam mengelola dan menganalisis data bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Dimana dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan paper ini.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penyelesaian Sengketa Waris Menurut KUHPERDATA Dalam Masyarakat Adat Batak**

Hukum waris adat merupakan hukum kewarisan yang dasarnya merupakan prinsip komunal bangsa Indonesia. Dalam masyarakat Batak menganut sistem patrilineal dimana sistem ini memberikan harta pewaris pada ahli waris yang dimana hanya laki-laki yang dipandang dalam sistem ini, perempuan hanya diberikan harta bawaan dari ibunya atau bisa disebut dengan *indahan harian*, alasan dari kedudukan laki-laki lebih utama dalam sistem ini karena laki-laki memiliki tanggung jawab dalam kelompoknya (marganya), dimana laki-laki akan mengemban nama marga dari pihak ayahnya selama seumur hidupnya ini juga termasuk dalam mengemban tanggung jawab keluarganya yaitu ibu, dan adik-adiknya berbanding terbalik dengan pihak perempuan karena di sisi lain dirinya tidak mengemban tanggung jawab keluarga akan tetapi pihak perempuan juga tidak mengemban

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*” Universitas Indonesia, Jakarta, 1948. hlm. 52.

nama marganya karena pihak perempuan mengenal adanya dua marga yaitu dari ayahnya dan juga dari pihak suaminya.<sup>7</sup>

Inilah yang menyebabkan pihak perempuan tidak mendapatkan bagian dari harta warisan, karena dirinya tidak mengemban tanggung jawab marga dan silsilah keluarganya, akan tetapi pihak perempuan masih bisa mendapat harta warisan, apabila terdapat suatu hal tertentu akan tetapi tidak dipandang sebagai ahli waris dimana mendapat bagian harta tersebut dengan cara meminta pertolongan pada pihak saudara laki-laki dalam keluarganya. Dalam adat Batak Toba, jika dalam keluarga tidak terdapat anak laki-laki, hanya mempunyai anak perempuan itu tetap tidak bisa mendapatkan warisan karena dinilai seorang perempuan tidak bisa meneruskan silsilah keluarga, dan dianggap punah. Anak perempuan ini disebut dalam bahasa Batak yaitu *siteanon*, yang mempunyai arti bahwa warisan ayahnya tidak diperbolehkan diberikan pada pihak pewaris perempuan akan tetapi diberikan kepada anak laki-lakinya, jika tidak mempunyai anak laki-laki maka diberikan kepada saudara laki-lakinya.<sup>8</sup> Dalam pembagian waris adat Batak, terdapat beberapa sistem antara lain :

1. Sistem Pewarisan Individual

Sistem ini membagi-bagi harta warisan secara individual atau membagi secara terpisah harta warisan kepada setiap individu. Ini mempunyai keuntungan yaitu memberikan hak kepada setiap individu untuk menggunakan kepemilikan harta waris sesuai keinginannya.

2. Sistem Pewarisan Mayorat Laki-Laki

Sistem ini menentukan bahwa seluruh harta warisan diberikan kepada anak laki-laki sulung dalam keluarga.

3. Sistem Pewarisan Minorat Laki-Laki

Terdapat sebagian masyarakat adat Batak yang melakukan sistem ini dimana mempercayakan harta warisan pada pihak laki-laki bungsu, ini dilakukan karena laki-laki bungsu merawat warisan peninggalan lebih lama.

Dalam hukum waris adat terdapat subjek dan objek hukumnya, antara lain:

1. Pewaris

Merupakan seseorang yang mempunyai harta kekayaan dengan tujuan menurunkan harta kekayaan tersebut pada keluarganya. Dimana dalam adat Batak yang menganut patrilineal maka pewaris merupakan ayahnya.

2. Ahli waris

Ahli waris merupakan seseorang yang diberikan harta warisan dimana dalam adat Batak merupakan laki-laki. Ini sesuai dengan asas waris Adat Batak dimana yang berhak dalam pewarisan adalah pihak laki-laki. Aturan ini bisa dilonggarkan jika seorang perempuan tidak menikah ataupun akan menikah akan diberikan sebagian harta untuk pegangannya, selain itu juga bisa diberikan kepada cucu sulungnya ini disebut *Saba Bangunan*, seorang anak angkat bisa menjadi ahli waris untuk orang tua angkatnya.

Objek waris adat Batak merupakan seluruh Harta yang akan diteruskan pada keluarganya, dan harta ini merupakan milik pewaris semasa hidupnya. Harta waris ini bisa dilakukan

<sup>7</sup> Aisyah, A., & Alexia, N. (2022). *Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara*. Mizan: *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 1-8. hlm. 2.

<sup>8</sup> Ibid.

pembagian secara Individual, Mayorat, dan Minorat. Jenis-jenis dalam harta warisan antara lain:

A. Harta Bawaan

Seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh pewaris dari harta warisan keluarganya maupun harta yang diperolehnya sendiri sebelum masa perkawinan;

B. Harta Bersama

Harta ini merupakan harta yang diperoleh oleh suami maupun istri selama masa perkawinannya, harta ini dapat diteruskan pada ahli warisnya.

C. Kedudukan

Jika mempunyai kedudukan seperti *Raja Adat*, atau kedudukan lainnya maka ini hanya bisa diteruskan secara turun menurun dan hanya boleh pada pihak anak laki-laki.

D. Hutang

Dalam suku Batak hutang merupakan sebuah kewajiban dari pihak ahli waris untuk membayarkan hutang dari pewaris, hutang ini bisa dibayarkan dengan harta yang pewaris berikan, kemudian diteruskan pada ahli waris.<sup>9</sup>

Dalam pelaksanaan pembagian waris bisa dilakukan sebelum pewaris meninggal dan sesudah pewaris meninggal, ini merupakan sebuah aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat adat Batak. Pada masyarakat adat Batak Toba, terdapat beberapa istilah mengapa seorang perempuan tidak berhak mendapatkan waris dari pewaris, dan ini dinilai merendahkan martabat seorang wanita.

1. Yaitu *Sigoki jabu ni halak do ianggo Boru* yang mempunyai arti bahwa anak perempuan hanya untuk mengisi rumah orang,
2. *Mangan tuhor niboru* dimana memiliki arti bahwa anak perempuan hanya objek dagangan yang diperjual-belikan.
3. *Holan anak do sijalo teantenan*, penjelasan frasa ini adalah zaman dahulu memprioritaskan seorang laki-laki itu adalah tuntutan untuk melestarikan dan menjaga keutuhan marga sehingga hanya laki-laki yang berhak mewarisi harta pewaris.<sup>10</sup>

Perkembangan zaman mempengaruhi pemikiran seseorang, ini sesuai dengan kasus hak perempuan Batak, karena setelah adanya perkembangan melalui pengetahuan dan pendidikan, ini mempengaruhi cara berpikir seseorang menjadi lebih rasional dan menilai dampak positif dan negatif dalam suatu tindakan, seperti perempuan masyarakat adat batak mulai menolak adanya sistem kekerabatan Patrilineal karena dinilai terdapat diskriminasi dalam pembagian warisan untuk pihak perempuan dimana pihak perempuan tidak mendapatkan bagian yang sama rata dengan pihak laki-laki ini justru tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Ini membuat banyak kasus dimana seorang perempuan

<sup>9</sup> Lubis, M. L. (2003). *Kedudukan Anak Perempuan Dan Perkembangannya Dalam Hukum Waris Adat Batak (Studi kasus pada suku Batak Toba dan Batak Mandailing di DKI Jakarta)* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro). hlm 51.

<sup>10</sup> Sianturi, W. N., Hutahaean, G. T., Siregar, G. T., & Hamonangan, A. (2022). *Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Batak Toba (Desa Untemungkur Kecamatan Muara)*. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 406-424. hlm 420.

mengajukan sengketa pada kasus waris ini karena dirasa pembagian warisan tidak dilakukan secara adil. Dalam adat batak, penyelesaian sengketa bisa dilakukan pada cara yaitu<sup>11</sup> :

1. Penyelesaian di luar pengadilan

A. *Marhata* (Musyawarah)

*Marhata* dalam dalam adat Batak Toba merupakan suatu musyawarah yang dilakukan dalam suatu keluarga jika terdapat masalah yang harus diselesaikan. *Marhata* dipimpin oleh seseorang yang dituakan dalam sebuah keluarga seperti Paman atau bisa disebut *tulang*, anak laki-laki sulung, dan saudara atau kerabat dekat.

Dalam *Marhata* prosedur dilakukannya harus secara formal dan tutur kata yang halus, agar proses berjalannya *Marhata* mempunyai jalan keluar, seseorang yang dituakan seperti *tulang* memiliki hak khusus dimana dirinya bisa memutuskan dan menutup *Marhata*.

Lembaga Adat

B. Lembaga adat

Proses penyelesaian setelah *Marhata* adalah diajukannya pada lembaga adat, ini dilakukan jika proses *Marhata* tidak menemukan solusi dalam penanganan sengketanya. Proses penyelesaian dalam lembaga adat dipimpin oleh ketua adat daerah tersebut, keberadaan lembaga adat ini mempunyai peran penting dalam kasus sengketa waris, karena penegakkan hukumnya yaitu perwujudan dari nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, salah satu syarat ketua adat yang dipilih dalam memimpin musyawarah ini merupakan ketua adat yang benar memahami dan menghayati adat-istiadat Batak

2. Penyelesaian dalam pengadilan

Jika tidak terdapat jalan keluar dalam *Manhata* dan penyelesaian dalam lembaga adat, maka sengketa ini bisa diajukan pada pengadilan agama dan pengadilan perdata. Ini merupakan pilihan terakhir karena dalam masyarakat adat Batak pengajuan pada pengadilan selalu berbuah kerenggangan antara pihak dalam bersengketa. Ini merupakan pilihan terakhir setelah adanya usaha-usaha dalam penyelesaian sengketa.

Pada peradilan telah banyak adanya putusan terkait waris adat batak, seperti dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang menjadi acuan dalam sengketa waris adat yaitu Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Oktober 1961 No. 179 K/Sip/1961, yang berbunyi: Mahkamah Agung menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, begitu pula di Tanah Batak Toba,, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang pewaris, bersama-sama berhak atas harta warisan. Dengan adanya yurisprudensi tersebut maka jika terjadi sengketa hak waris dimana para pihak tidak mendapatkan bagian adil, terutama pihak perempuan karena kebijakan adatnya. Sengketa ini dapat diajukan dalam pengadilan dan dalam penyelesaiannya hakim bisa merujuk pada yurisprudensi tersebut dimana

<sup>11</sup> Sagala, M. D. A., Rosalina, M., & Rahendra, M. F. (2023). Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Menurut Adat Batak Toba Di Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 4(3), 794-811.

menjelaskan terkait bagian pihak laki-laki dan pihak perempuan mempunyai pembagian yang sama rata.

**B. Tantangan dan Hambatan dalam Masyarakat Adat Batak Menerapkan Pembagian Waris Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Sesuai dengan pembagian sistem kewarisan Indonesia, dimana salah satu pembagian waris adalah menggunakan hukum waris adat. Yaitu dengan menerapkan sistem adat ketika melakukan pembagian waris sesuai dengan ketentuan yang sudah ada sebelumnya. Masyarakat adat Batak meyakini bahwa perkawinan merupakan hal sangat sakral. Perkawinan dalam adat Batak diartikan sebagai perjanjian antara manusia dengan Tuhan yang mengikat antara manusia yang satu dengan manusia satu lainnya yang hanya dapat dilaksanakan sekali dalam seumur hidup. Tujuan pernikahan masyarakat adat Batak sendiri yaitu untuk memperoleh keturunan, dimana dalam Batak, keturunan merupakan anugerah Tuhan yang sangat besar nilainya atau bahkan tidak terhitung. Selain itu, masyarakat adat Batak sangat memerlukan keturunan sebagai lanjutan dari kehidupan masa kini untuk kehidupan selanjutnya yang dimana kelanjutan tersebut sangat diharapkan oleh setiap keluarga dalam ranah masyarakat adat Batak untuk melanjutkan silsilah keluarga serta marga adat. Baik *baoa* maupun *boru* sangat diharapkan ada dalam setiap keluarga adat Batak. *Baoa* atau anak laki-laki dalam adat Batak diharapkan menjadi tonggak pemimpin serta ahli waris dalam adat Batak, sedangkan *boru* atau anak perempuan<sup>12</sup> dalam adat Batak juga diperlukan sebagai pelengkap dari keluarga dan *baoa* tadi agar anak laki-laki tersebut dapat hidup dengan sempurna semasa hidupnya, dan juga sebagai pendukung dalam kehidupan sehari-hari.

Seiring berjalannya waktu, adapun sebuah hukum yang mengatur mengenai pewarisan yang terdapat dalam Buku II KUHPer, mengingat bahwa pewarisan merupakan hal yang bersifat privat. Dalam KUHPer, pewarisan lebih mengacu pada sistem kekerabatan parental, yang menganggap bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan setara dan tidak mengandung unsur sistem kekerabatan patriarki yang mengedepankan laki-laki dibandingkan perempuan dan juga tidak mengandung unsur matriarkat yang lebih mengedepankan perempuan dibanding laki-laki. Kemudian terdapat putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/SIP/1961, kepada masyarakat adat Batak yang menyatakan bahwa hak waris perempuan adalah sama dengan anak laki-laki. Kedua sumber hukum ini jika disandingkan dengan hukum adat masyarakat adat Batak akan sangat berbeda dan bertentangan.<sup>13</sup>

Masyarakat adat Batak pada umumnya menerapkan sistem pewarisan patrilineal. Dimana sistem pewarisan patrilineal adalah menerapkan garis keturunan dilanjutkan dari ayah kepada anak laki-laki. Hal ini mempunyai konsekuensi kepada hak mewarisi, organisasi sosial, politik dan penyelesaian banyak hal. Keturunan pokok dalam hukum

<sup>12</sup> Yosafat Solver, Ketut Sudiatmaka, dan Ni Ketut Sari, “*Tinjauan Yuridis Pewarisan Anak Angkat Perempuan Adat Batak Toba Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/SIP/1961*”, Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia, Vol 1 No.1, 2023. Hlm 120.

<sup>13</sup> Ibid hlm 122.

waris adat Batak menjadi ahli waris dari yang meninggal. Kemudian anak perempuan tidak akan dianggap sebagai pewaris harta orangtuanya karena ia bukan pewaris marga.<sup>14</sup>

Terlihat bahwa disini pihak laki-laki memilih menggunakan hukum adat atas dasar faktor kepentingan pribadi, dimana hukum waris adat lebih menguntungkan daripada hukum yang lain untuk masalah pembagian harta warisan. Namun disini lain, perempuan tentu akan merasa tidak diuntungkan dan malah merasa akan dirugikan bila keluarganya menerapkan hukum waris adat. Dalam hal ini perempuan tidak berhak atas warisan ayahnya karena ahli waris dalam hukum waris adat Batak adalah laki-laki. Posisi perempuan dalam kekerabatan adalah tidak jelas, karena meskipun berhubungan dengan keduanya, *marga hula-hula* dan *boru*, tetapi tidak pernah menjadi anggota penuh dari kedua marga tersebut.

Tidak sedikit terdapat permasalahan atau sengketa yang hingga dibawa ke ranah pengadilan agar perempuan juga mendapatkan warisan dari si pewaris. Terdapat penyelesaian diluar pengadilan selain mediasi yaitu dengan menggunakan lembaga adat yang dinamakan sebagai lembaga adat *dalihan na tolu* sebagai suatu lembaga musyawarah mufakat adat Batak yang mengikutsertakan para keuda ada yang benar-benar memahami, menguasai dan menghayati adat Batak. Kemudian secara umum fungsi dari *dalihan na tolu* yaitu sebagai mekanisme dalam melaksanakan secara nyata arti *olong* dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat dalam menyelenggarakan berbagai acara adat yang sifatnya sukacita (*siriaon*) atau yang bersifat dukacita (*siluluton* atau *sidangolon*).<sup>15</sup> Jika dalam proses musyawarah keluarga dilakukan dengan kerabat keluarga, dan apabila tidak ada kesepakatan penyelesaian maka perkara dapat dibawa ke lembaga adat untuk diselesaikan oleh para ketua adat.

Namun jika tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, karena putusan lembaga adat adalah harta waris hanya jatuh kepada pihak laki-laki, karena keluarga Batak adalah menganut sistem pewarisan patrilineal. Prinsip lainnya yaitu ketika terdapat hak anak perempuan adalah hanya sebatas “hak meminta” yang berdasarkan cinta kasih dalam hak waris adat Batak. Ia tidak akan meminta bila ia mengerti jika tidak akan diberi, misalnya ia mengerti bahwa orang tuanya tidak memiliki harta peninggalan yang cukup banyak. Namun ia harus meminta sebab bila tidak, maka ia tidak akan diberi. Apabila orang tua memang terdapat hartanya yang cukup, maka permintaan tersebut boleh ditolak.<sup>16</sup> Digaris bawahi bahwa perempuan dianggap patut untuk meminta bagian dari harta, sedangkan laki-laki berhak atas bagian tertentu dari harta waris.

Pada pembagian warisan dengan berdasarkan sistem yang terdapat dalam KUHPer salah satunya yaitu pelaksanaan pembagian warisan yang berkenaan dengan adanya *testament*. Pemegang hak mutlak adalah keluarga pewaris dalam garis lurus. Istri atau suami bukanlah pemegang hak mutlak, walaupun mereka ditetapkan dalam hukum waris sebagai ahli waris dengan bagian yang sama besarnya dengan seorang anak sah, sebab mereka bukan ahli waris di garis lurus. Pewaris tidak berhak untuk menetapkan sesuatu

<sup>14</sup> Siti Osadanaros, Agung Basuki dan Sri Wahyu, “Perkembangan Hak Waris Perempuan Pada Sistem Kekeluargaan Patrilineal Batak (Studi Kasus Putusan No. 583/Pdt. G/2011/PN.Jaksel). Diponegoro Law Journal, Vol 5 No. 2, 2016, Hal. 9.

<sup>15</sup> Ilham Syukur, “Peran Dalihan Na Tolu dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu”, 2022. Hlm 37.

<sup>16</sup> Op.Cit hlm 13

tentang bagian mutlak ini dengan hibah atau dengan suatu ketentuan surat wasiat. Bagian mutlak yang diberikan oleh undang-undang kepada masing-masing ahli waris dalam garis lurus, dan tidak kepada semua pemegang hak mutlak bersama-sama. Dengan demikian, masing-masing pemegang hak mutlak secara bebas berhak untuk melepaskan hak itu atau menuntutnya.

Pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan KUHPer rata-rata dilakukan oleh masyarakat Tionghoa, tetapi terdapat juga masyarakat adat lain yang masih juga menggunakan sistem pewarisan menurut KUHPer. Pelaksanaan pembagian warisan KUHPer melibatkan beberapa pihak, antara lain:

- a. Notaris, peran notaris disini adalah dalam pembuatan *testamen* yang digunakan sebagai alat bukti tertulis yang berdasarkan kehendak terakhir pewaris. Selain itu notaris juga mengawasi isi dari *testament* yang dibuatnya agar apa yang dikehendaki oleh pewaris tidak bertentangan dengan hukum.
- b. Balai Harta Peninggalan, peran balai harta peninggalan dalam pembagian waris adalah melakukan pembukaan surat wasiat secara tertutup dan rahasia. Setelah pewaris meninggal dunia, maka surat tertutup harus disampaikan kepada balai harta peninggalan di daerahnya.
- c. Daftar Pusat Wasiat, memiliki tugas untuk melaksanakan penyusunan daftar wasiat yang dilaporkan oleh notaris secara teliti dan benar.

Sehingga dalam penerapan pewarisan yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam masyarakat adat Batak tentu akan dituai kritik. Hal tersebut merupakan yang akan menjadi hambatan serta tantangan suatu keluarga ketika akan menerapkan pembagian waris yang ada dalam KUHPer. Pasalnya sudah seharusnya seorang wanita yang menikah dengan laki-laki yang menganut adat Batak mengetahui akan peraturan-peraturan atau adat yang diterapkan dalam keluarga Batak tersebut. Itu merupakan sudah menjadi konsekuensi seorang istri ketika menjadi salah satu bagian dari keluarga Batak. Karena adat Batak dikenal dengan adat nya yang sangat kental yang hingga kini masih menerapkan adat yang sifatnya turun temurun dari nenek moyangnya. Dalam masyarakat adat Batak yang telah dijelaskan diatas bahwa anak perempuan, lebih direndahkan daripada anak laki-laki dalam tiga sebutan dalam bahasa Batak, yang pada intinya anak perempuan derajatnya lebih rendah daripada perempuan yang hanya tinggal sementara atau menumpang dan dijadikan objek didalam rumah.

Walaupun perkembangan masyarakat adat Batak yang sekarang telah mengalami perubahan atau perkembangan hukum dalam pembagian harta warisan, yang didasari oleh perkembangan zaman, agama, teknologi, ekonomi dan melalui pendidikan serta pengetahuannya, masyarakat adat Batak tetap menerapkan sistem pewarisan adat secara sistem kekerabatan atau patrilineal. Sehingga hingga saat ini, perempuan masih merasakan adanya rasa ketidakadilan dalam pembagian warisan ini, dan masih banyak perempuan Batak yang melakukan penggugatan untuk mendapatkan hak sebagai ahli waris ke pengadilan dan telah diiringi dengan putusan-putusan hakim di pengadilan yang juga memberikan persamaan dan kedudukan perempuan dalam pembagian warisan pada masyarakat Batak.

Kemudian hambatan yang lain yaitu keluarga laki-laki akan tetap pada prinsipnya untuk tidak menggunakan atau menerapkan pewarisan menggunakan KUHPer. Karena

substansi adat Batak dalam pembagian warisan masih sangat kuat. Selain itu, aturan-aturan adat Batak dalam pembagian warisan terdapat juga sistem pewarisan individual, dimana laki-laki sulung akan menguasai seluruh harta warisan si pewaris, atau biasa disebut dengan sistem pewarisan mayorat laki-laki. Kemudian juga terdapat sistem pewarisan minorat laki-laki, yaitu anak laki-laki bungsu dapat diberi kepercayaan untuk menguasai dan memelihara harta warisan peninggalan orang tuanya. Walaupun aturan adat ini tidak tertulis, masyarakat masih sangat percaya akan sistem pewarisan patrilineal di Batak ini. Sehingga pihak laki-laki masih gigih terhadap prinsip serta aturan-aturan adat yang diterapkan oleh keluarga Bataknya.

Tantangannya selanjutnya yaitu, walaupun pihak perempuan sudah mengajukan gugatan ke pengadilan, hakim juga tentunya akan menyarankan penyelesaian di luar persidangan. Yaitu dengan musyawarah keluarga yang wajib dipimpin dengan ketua adat, dimana ketua adat tentu akan kembali bertitik pada peraturan adatnya. Karena ketua adat merupakan orang yang dipilih oleh masyarakat karena sikap tanggung jawabnya, disiplin, serta salah satunya yaitu patuh terhadap aturan-aturan adat Batak. Tidak menutup kemungkinan walaupun kedua pihak tidak mencapai kata sepakat, putusan hakim akan tetap membagikan warisan dengan menerapkan sistem pewarisan yang terdapat dalam KUHP. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari perselisihan yang akan terus menerus di muka masyarakat, sehingga hakim akan memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak.

Tantangan yang terakhir yaitu, pihak perempuan bisa saja akan dikucilkan oleh keluarga pihak laki-laki, karena saat menikah, pihak perempuan sudah diikatkan dengan peraturan Batak, dimana seharusnya perempuan sudah memahami dan menyetujui akan adanya peraturan-peraturan adat Batak yang sifatnya tidak tertulis. Kemudian memungkinkan akan terjadinya permusuhan, pertikaian dan perselisihan antara kedua pihak keluarga karena pembagian warisan tidak sesuai dengan peraturan pembagian warisan adat Batak yang menjunjung tinggi pembagian sistem dengan patrilineal. Serta penerapan dari asas kerukunan dan kekeluargaan kedua pihak akan terguncang. Sehingga bisa saja terjadi perceraian yang menggugat baik pihak perempuan ataupun pihak laki-laki. Karena dalam situasi ini, perempuan sering dipandang sebagai objek sementara laki-laki dibayangkan sebagai aktor yang memegang peranan kunci dalam hal-hal penting.

Walaupun terdapat hambatan maupun tantangan, putusan hakim sangat berguna untuk mencapai suatu tujuan yaitu mempertahankan kerukunan antar para ahli waris serta untuk memelihara hubungan kekerabatan yang damai dan tentram, baik dalam memiliki dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi tersebut. Serta tidak lain, hakim mengutamakan asas keadilan, walaupun hakim dinilai seperti mengesampingkan wasiat atau aturan adat, hakim menjunjung tinggi keadilan yang sebesar-besarnya bagi kedua belah pihak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan yang diuraikan oleh penulis diatas, penelitian ini sampai pada kesimpulan yakni, antara lain:

1. Eksistensi hukum adat merupakan salah satu rangkaian hukum yang terdapat dalam bangsa Indonesia, dimana hukum ini mengikuti standar kehidupan masyarakat tertentu dan memiliki ciri khas maupun corak daerah masing-masing. Dalam daerah adat Batak

memiliki ciri khas tertentu dalam aturannya yaitu memakai sistem kekerabatan patrilineal dimana pembagian warisnya hanya diberikan pada pihak laki-laki dalam keluarga, dalam pandangan seorang perempuan bahwa pembagian ini merupakan berat sebelah atau tidak adil bagi mereka, dimana pembagian hanya untuk pihak laki-laki dalam keluarga. Dalam perkembangan zaman semakin banyak perempuan yang berani mengajukan sengketa terkait pembagian waris adat Batak tersebut.

2. Proses penyelesaian sengketa ini bisa dilakukan dengan dua cara yaitu proses diluar pengadilan dimana dilakukannya *marhatta* dimana ini dilakukan hanya dengan anggota keluarga, yang akan dipimpin oleh laki-laki sulu dalam keluarga atau paman dalam keluarga yaitu *Tulang*. Jika tidak mendapat solusi dalam proses ini maka dilanjutkan dengan diajukannya pada lembaga adat Batak, dalam lembaga adat akan dipimpin oleh seorang ketua adat yang dinilai telah memahami dan menghayati adat-istiadat masyarakat adat batak, dalam proses ini akan dilakukan penyelesaian menurut ketentuan hukum adat Batak. Jika kedua proses ini belum mendapatkan titik terang maka bisa diajukan dalam ranah pengadilan, ranah pengadilan sebagai proses terakhir karena masyarakat adat lebih memilih menghindari proses ini karena adanya rasa malu dan proses dalam peradilan membuat pertikaian lebih rumit dan keluarga menjadi tidak harmonis kembali. Akan tetapi proses ini bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdara, selain itu telah ada yurisprudensi yang bisa dijadikan patokan dalam penyelesaian waris adat yaitu Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Oktober 1961 No. 179 K/Sip/1961, yang berbunyi: Mahkamah Agung menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, begitu pula di Tanah Batak Toba, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang pewaris, bersama-sama berhak atas harta warisan.
3. Tantangan dan hambatan dalam melakukan proses pewarisan menurut KUHPerdara yang dilakukan oleh masyarakat adat antara lain yaitu banyaknya kritikan dalam masyarakat adat batak karen perempuan Batak seharusnya mengetahui bahwa aturan dalam keluarga batak mengharuskan bahwa pewarisan hanya untuk anak laki-laki dalam keluarga, selain itu adanya tekanan dari pihak keluarga karena dalam keluarga tersebut menganut prinsip-prinsip adat batak dengan ketat ini tentu saja menimbulkan keraguan dari pihak perempuan dalam menyelesaikan sengketa waris melalui sistem peradilan perdata. Jika perempuan tetap mengajukan sengketa dalam pengadilan ini akan menimbulkan konflik dalam keluarga yang akan berujung dalam hancurnya keharmonisan dalam kekeluargaan.

## SARAN

Penulis memberikan pendapat bahwa sebaiknya pewarisan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, walaupun dari pihak perempuan ingin mengajukan gugatan pada pengadilan maka bisa didiskusikan terlebih dahulu pada keluarga agar menghindari adanya konflik dalam keluarga. Serta disarankan untuk kepada para tokoh adat atau ketua adat melakukan kajian hukum dan menggali nilai-nilai yang dijalankan oleh masyarakat adat sejumlah peraturan perundang-undangan terkait pewarisan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat adat saat ini.

**DAFTAR PUSTAKA****Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

**Jurnal**

- Aisyah, A., & Alexia, N. (2022). *Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara*. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 1-8. hlm. 2.
- Aminuddin, H. M. (2018). PENETAPAN AHLI WARIS DAN PEMBAGIAN WARISAN. *Media Bina Ilmiah*, 7.
- Arham, U. (2012). STUDI KOMPARASI TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW) . 14-15.
- Ginting, R. B. (2021). HAK WARIS ANAK PEREMPUAN PADA MASYARAKAT BATAK ADAT KARO (Studi Pada Masyarakat Adat Batak Karo Desa Kidupen Kabupaten Karo). 44.
- Ilham Syukur, “*Peran Dalihan Na Tolu dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu*”, 2022. Hlm 37
- Lubis, M. L. (2003). *Kedudukan Anak Perempuan Dan Perkembangannya Dalam Hukum Waris Adat Batak (Studi kasus pada suku Batak Toba dan Batak Mandailing di DKI Jakarta)* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro). hlm 51
- Moh. Ali Khadapi, A. I. (2023). Tinjauan Hukum Pencegahan Konflik Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Studi Islam Indonesia*, 7-10.
- Ramdania, D. (2016). KAJIAN TERHADAP WARIS ANAK ANGKAT ADAT BATAK TOBA . *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 6-7.
- Sagala, M. D. A., Rosalina, M., & Rahendra, M. F. (2023). Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Menurut Adat Batak Toba Di Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 4(3), 794-811.
- Sianturi, W. N., Hutahaean, G. T., Siregar, G. T., & Hamonangan, A. (2022). *Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Batak Toba (Desa Untemungkur Kecamatan Muara)*. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 406-424. hlm 420
- Sidabutar, M. (2017). PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA (STUDI DI DESA MARTOBA KECAMATAN SIMANINDO. 9.
- Siti Osadanaros Delima L., A. B. (2016). PERKEMBANGAN HAK WARIS PEREMPUAN PADA SISTEM KEKELUARGAAN PATRILINEAL BATAK (STUDI KASUS PUTUSAN NO.583/PDT.G/2011/PN.JAKSEL). *Jurnal Hukum Diponegoro*, 9-11.
- Suryaningtyas, A. (2018). Pelaksanaan Pembagian Warisan Berdasarkan KUHPPerdata Berkenaan Dengan Adanya Testamen. *Jurnal Daulat Hukum*, 3-4.
- Wahila N Sianturi, G. T. (2023). KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA(DESA UNTEMUNGKUR KECAMATAN MUARA). *Jurnal Rectum*, 17-19.
- Yosafat Solver, K. S. (2023). TINJAUAN YURIDIS PEWARISAN ANAK ANGKAT PEREMPUAN ADAT BATAK TOBA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 179/K/SIP/1961. *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*, 121-123.

